

INDIKATOR KINERJA UTAMA

(IKU)

KECAMATAN RINGINREJO



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI


TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan bergulirnya era reformasi, telah membawa konsekuensi bagi penyelenggaraan seluruh fungsi pemerintahan di segala lini dengan mengakomodasi praktik-praktik pemerintahan yang baik (*good governance*) dan aspiratif. Prinsip-prinsip yang sangat mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, tegaknya supremasi hukum, transparansi, berorientasi pada hasil, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi tujuan reformasi birokrasi. Dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2020 dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kediri.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting serta diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Diharapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Ringinrejo Tahun 2020 ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.


PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KECAMATAN RINGINREJO
AHMAD WITO SUBAGYO, SH.MSi
Pembina Tingkat I
NIP.19660102 199203 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2	
DAFTAR ISI	3	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	3
	B. Maksud dan Tujuan	5
	C. Landasan Hukum Penyusunan	5
BAB II	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	7
BAB III	GAMBARAN UMUM	
	A. Visi dan Misi	8
	B. Tugas dan Fungsi	8
BAB IV	PENUTUP	10
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan umum pemerintah mengacu kepada pembangunan yang *good governance*, dimana dalam menjalankan pemerintahan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Pelaksanaan pemerintahan berupaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* adalah hasil langsung dari program-program atau kegiatan-kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. *Output* dan *Outcome* inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja. Bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini walaupun uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu, karena itu prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah *no performance, no money*.

Dengan demikian, kedepan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang diinginkan masyarakat. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) untuk tujuan dan sasaran strategis secara berjenjang.

Sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menetapkan suatu Indikator kinerja Utama yang mengacup ada tugas pokok dan fungsinya.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ringinrejo dimaksudkan untuk memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan sasaran strategis yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik; dan
2. Untuk memperoleh pengukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Landasan Hukum Penyusunan

Adapun dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri landasan hukum yang digunakan adalah:

- a. Landasan Idiil yaitu Pancasila
- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945
- c. Landasan Operasional yaitu:
 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
15. Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

BAB II

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam Penyusunan Renstra Kecamatan Ringinrejo, Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja sejauh mana keberhasilan pelaksanaan dokumen perencanaan tersebut. Kriteria dokumen perencanaan yang baik adalah jika dokumen tersebut dapat dievaluasi sejauh mana keberhasilannya. Syarat dan kriteria Indikator Kinerja harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja yaitu spesifik, dapat diukur (*measurable*), relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur, dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan. Evaluasi keberhasilan tersebut hanya dapat dilakukan jika dalam dokumen perencanaan telah dilengkapi dengan seperangkat indikator kinerja yang akan mengukur capaian pelaksanaan perencanaan.

Dalam perencanaan kinerja tahunan, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Anggaran 2020 ini akan menjadi pemandu dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi pemerintah harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Selanjutnya program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut harus diajukan usulan anggarannya dalam dokumen RKA SKPD. Dengan pendekatan ini maka diperoleh beberapa manfaat, yaitu:

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan akan terkait langsung dengan ukuran keberhasilan yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi instansi.
2. Terdapat keselarasan antara indikator kinerja kegiatan dengan IKU instansi yang bersangkutan.
3. Anggaran hanya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang memang akan mendukung keberhasilan instansi dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi.

Berdasarkan Sasaran Strategis Kecamatan RINGINREJO Tahun 2016-2021, ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan; dan
2. Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

BAB III GAMBARAN

UMUM

A. Visi dan Misi

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Kecamatan Ringinrejo melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 2016-2021 mendukung visi Kabupaten Kediri yaitu:

“Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional”.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan adanya MISI yang harus dilaksanakan. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan yang merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 ada 15 (lima belas) misi. Adapun misi Kecamatan Ringinrejo adalah mendukung Misi ke-1 Kabupaten Kediri yaitu:

“Melaksanakan Ajaran Agama Dan/Atau Kepercayaan Dalam Kehidupan Bermasyarakat Yang Penuh Toleransi, Tenggang Rasa Dan Harmoni”.

B. Tugas dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri sesuai dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Kecamatan, para Kepala Seksi serta Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Kecamatan merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan. Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam kedudukannya sebagai Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Kecamatan (Camat) mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan; dan
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;

Dalam melaksanakan tugas tersebut, kecamatan (Camat) juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis operasional Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. Penyelenggaraan pembinaan wilayah;
- d. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- e. Pelaksanaan pelayanan umum;
- f. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2020 diharapkan dapat dijadikan acuan dalam mengukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang baik dan diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.


Melalui penetapan Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.


H. AHMAD WITO SUBAGYO, SH, MSI
Pembina Tingkat I
NIP. 19660102 199203 1 011

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN RINGINREJO PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

- Tujuan : Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik.
- Tugas Pokok :
- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraanketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan / atau kelurahan;
 - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan.
- Fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan teknis operasional Kecamatan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. Penyelenggaraan pembinaan wilayah;
 - d. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - e. Pelaksanaan pelayanan umum;
 - f. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
<p>Meningkatnya kualitas pelayanan Masyarakat dalam Mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman</p>	<p>1. Capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan</p> <p>2. Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi</p>	<p>Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun</p> <p>Jumlah Konflik yang diselesaikan _____ X 100%</p> <p>Jumlah Konflik yang dilaporkan dalam 1 Tahun</p>	<p>Kecamatan</p>



 PEMERINTAH KABUPATEN Klaten
 KECAMATAN RINGINREJO
 H. AHMAD WITO SUBAGYO, SH, MSI
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19660102 199203 1 011



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI

NOMOR :
188.45/345/418.08/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (JKU)
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DAN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

BUPATI KEDIRI,

Melihat bahwa

- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan,
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor P1/R/09/M.PJ/N/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri yang ada dibawahnya;
- c. bahwa sesuai Nota Dina dari Kepala Bagian Organisasi tanggal 2 Februari 2017 Nomor 065/045/418.09/2017 perihal Usulan Pembentukan Tim Pelaksanaan Program dan Kegiatan Harian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 dan Berita Acara tanggal 17 Februari 2017 Nomor 065/510/418.09/2017 tentang Rapat Pembahasan Usulan Pembentukan Tim Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Organisasi, Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri tanggal 17 Februari 2017 untuk menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ta -nm 2016 -- 2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan untuk :

- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. memperoleh pengukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KETIGA

Indikator Kinerja Utama (IKU) dimanfaatkan sebagai dasar untuk :

- a. Perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Strategis SKPD;
- b. Perencanaan Tahunan;
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- f. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

KEEMPAT

Keputusan ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi tanggal 2 Pebruari 2017 Nomor 065/045/418.09/2017 perihal Usulan Pembentukan Tim Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 dan Serita Acara tanggal 17 Pebruari 2017 Nomor 065/510/418.09/2017 tentang Rapat Pembahasan Usulan Pembentukan Tim Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017, dengan hasil peserta rapat memutuskan menetapkan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, serta mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 15 - 08 - 2017

BIJATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUKADI, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19670307 199003 1 006

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

- Tujuan : Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik.
- Tugas Pokok :
- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan / atau kelurahan;
 - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan
- Fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan teknis operasional Kecamatan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. Penyelenggaraan pembinaan wilayah;
 - d. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - e. Pelaksanaan pelayanan umum;
 - f. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Masyarakat dalam Mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	1. Capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun	Kecamatan
		2. Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi	$\frac{\text{Jumlah Konflik yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Konflik yang dilaporkan dalam 1 Tahun}} \times 100\%$	

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

